



PUTUSAN

Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 09 April 1996 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SHODIKUN, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jln Manalagi I No. 09 Perbon Tuban - Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Nopember 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register Surat Kuasa Nomor 964/Adv/11/2021/PA.Tbn, tanggal 08 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 26 Oktober 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 April 2013, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxx

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 40 Hal,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/05/IV/2013 tertanggal 06 April 2013, dan pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu, kemudian tinggal orangtua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan, kemudian tinggal di rumah paman Tergugat selama 5 tahun (Bada Dukhul), sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 8 tahun, 2. NAMA ANAK umur 3 tahun, dan sekarang anak yang pertama dalam asuhan Tergugat dan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan April Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan, bahkan Tergugat cuma memberikan sebagian dari penghasilannya kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September Tahun 2021 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan akibatnya sejak bulan September Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 40 Hal,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Gugatan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada SHODIKUN, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jln Manalagi I No. 09 Perbon Tuban - Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Nopember 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register Surat Kuasa Nomor 964/Adv/11/2021/PA.Tbn, tanggal 08 Nopember 2021, , setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama FARUQ ABDIL HAQ, SHI,.MHI. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 November 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 40 Hal,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat. kecuali yang diakui kebenarannya secara tertulis dalam jawaban pertama ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1 sampai 2 benar karena memang benar demikian adanya;
3. Bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam perceraian sebagaimana dalam posita 3 tidaklah benar, hal mana hanya alasan dari Penggugat untuk seenaknya sendiri pergi meninggalkan Tergugat yang sudah bersusah payah memenuhi keinginan Penggugat;

Bahwa permasalahan ini bermula sekitar 3 bulan setelah menikah, Tergugat diajak oleh saudara sepupu Penggugat bernama Wiwin Riyoto untuk bekerja pada PT MPPS di Batu Malang, dengan sepersetujuan dan izin dari Penggugat dengan membayar uang sebesar delapan Juta; lalu Tergugat belum sempat bekerja ternyata Wiwin Riyoto ini meminta Penggugat untuk membantu merekrut tetangga dan teman Penggugat untuk ikut bergabung dan membayar uang sebesar delapan juta rupiah sehingga Penggugat berhasil merekrut 4 orang dengan membayar uang masing-masing senilai delapan juta rupiah;

Namun setelah tinggal di Batu Malang beberapa minggu Penggugat dan 4 orang yang telah diajak untuk bergabung bekerja bersama Wiwin Riyoto ini tidak kunjung bekerja malahan uang yang telah disetorkan raib tak jelas kemana, namun Wiwin Royoto tidak mau bertanggung jawab malahan

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 40 Hal,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan bersusah payah meminta waktu untuk mengembalikan uang dari 4 orang itu dengan cara diangsur dan barusan lunas sekitar 7 tahun;

Dan atas keadaan ini Penggugat masih saja memberikan nafkah belanja serta mencukupi kebutuhan Penggugat, namun Penggugat tidak pernah mau mengerti dan tidak peduli dengan keadaan Tergugat ini;

4. Bahwa Tergugat berusaha bangkit dengan berdagang buah mangga dengan beli dari pemilik mangga dari pohonnya lalu dijual, atas usaha ada pasang surutna terkadang untuk terkadang rugi, dan dari usaha dagang buah mangga ini Penggugat bisa membayar hutang-hutang Penggugat;

5. Bahwa Tergugat memaksa meminta kepada Penggugat untuk dibelikan Motor, demi membahagiakan Penggugat Tergugat rela untuk kredit motor second dengan cara bayar musiman, namun karena ada pandemic Covid-19 kerja Penggugat tak bisa maksimal sehingga cicilan motor menjadi terganggu dan Penggugat tidak mensupot Tergugat malahan mencaci dan menghina Tergugat seenaknya, dari masalah motor inilah pertengkaran besar dimulai;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil posita 4 karena tidaklah benar semuanya, Penggugat setelah merasa kecewa dengan motor second yang dibeli oleh Tergugat Pulang kerumah orang tuannya di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, namun Tergugat berusaha keras mempertahankan rumah tangga demi kebahagiaan anak-anak dan rela untuk mengikuti Penggugat untuk tinggal sementara dirumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx rela meninggalkan rumah bersama demi menenangkan diri Penggugat dan mengasuh 2 anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 40 Hal,*



7. Bahwa keadaan tidaklah membaik malahan sebaliknya Tergugat yang sudah rela meninggalkan kediaman bersama dan mengikuti Penggugat dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat malahan dikecewakan oleh Penggugat yang sengaja bermesraan dengan laki-laki lain dihadapan Tergugat dengan memegang satu Hp bersama-sama laki-laki lain itu tanpa menghiraukan Tergugat yang ada dihadapannya, Tergugat mengingatkan Penggugat seketika namun tidak dihiraukan oleh Penggugat;

8. Bahwa Penggugat tahu kalau Tergugat begitu mencintai Penggugat dengan setulus hati hingga semua apa yang menjadi keinginan dari Penggugat pasti dituruti, malahan Tergugat sampai menganiaya/melakukan kekerasan kepada Penggugat malahan dan Tergugat tak sekalipun membalas perlakuan Penggugat kepada Tergugat;

9. Bahwa setelah semua kejadian itu akhirnya Tergugat memutuskan untuk mengajak Penggugat untuk pulang dan tinggal kembali di kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx namun Tergugat menolak malahan minta diceraikan namun Tergugat tetap memutuskan pulang kerumah kediaman bersama di Desa Bajararum Kecamatan Rengal xxxxxxxxxxx xxxxx hingga saat ini, walaupun begitu Tergugat akan tetap berusaha memperthankan rumah tangga ini, demi kepentingan 2 anak;

10. Bahwa atas permintaan nafkah terhutang yang diminta Penggugat, Tergugat menolaknya karena Penggugat telah membangkang kepada Tergugat dan tidak mau diajak pulang di kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx; malahan sudah lebih dari tiga kali Tergugat memberikan nafkah belanja dan nafkah anak kepada Penggugat sambil menagajak pulang Penggugat tetapi ditolak mentah-mentah, karena itu permintaan nafkah belanja dan nafkah satu anak yang ada pada Penggugat patut untuk ditolak;

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 40 Hal,*





11. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENS1 :**

1. Bahwa dengan diajukannya gugatan Rekonsensi ini berarti sekarang Tergugat herbalik posisi menjadi Pengkuat Rekonsensi dan Penggugat asal menjadi Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa segala yang tertuang dalam Pokok Perkara mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonsensi ini sebagai satu kesatuan yang utuh;
3. Bahwa walaupun Tergugat Rekonsensi tetap bersikukuh pada alasan gugatannya, karenanya Penggugat Rekonsensi demi keadilan menuntut hak Penggugat Rekonsensi yaitu atas hadlonah dari kedua anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yaitu ananda Ahmad Razan Ozi A1 Fawwaz umur 8 tahun dan ananda Ahmad Azzam Dwi A1 Fawwaz umur 3 tahun;
4. Bahwa ananda Ahmad Razan Ozi A1 Fawwaz umur 8 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonsensi sebagaimana gugatan Penggugat asal posita 2 Penggugat Rekonsensi secara psikologi sangat dekat dengan Penggugat Rekonsensi dimana selama pisah ini ikut dan dalam asuhan Penggugat Rekonsensi disayangi, dirawat, disekolahkan, dididik mengaji dan hal-hal baik lainnya sebagaimana anak pada umumnya maka Penggugat Rekonsensi mohon untuk demi untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelaktual dan agamanya, ananda Ahmad Razan Ozi A1 Fawwaz umur 8 tahun mohon Penggugat Rekonsensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/Hadlonah, tanpa mengurangi dan membatasi hak Tergugat Rekonsensi sebagai Ibu kandung untuk mengunjungi sewaktu-waktu selama tidak mengganggu jam sekolah, mengaji dan istirahat ananda Ahmad Razan Ozi A1 Fawwaz;

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 40 Hal,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyerahkan hak asuh/hadlonah ananda Ahmad Azzam Dwi A1 Fawwaz umur 3 tahun kepada Tergugat Rekonvensi yang selama pisah ini berada dalam asuhannya sebagaimana gugatan Penggugat asal posita 2 tanpa mengurangi dan membatasi hak Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung untuk mengunjungi sewaktu-waktu selama tidak mengganggu jam sekolah, mengaji dan istirahat;

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai diatas, Maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

- Menolak alasan dan gugatan Pengugat seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh/hadlonah ananda Ahmad Razan Ozi A1 Fawwaz umur 8 tahun;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang adil dan benar menurut hukum;

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 8 dari 40 Hal,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 13 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Penggugat;
2. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat pada poin 3 tidaklah benar. Memang benar bahwa tergugat bekerja di Malang bersama sepupu PENGGUGAT, namun TERGUGAT tidak pernah menceritakan tentang pekerjaannya di Malang . Dan biaya awal masuk yang diketahui PENGGUGAT sebesar Rp 4.000.000 , uang tersebut dari Orang tua

TERGUGAT . Selain dari biaya itu PENGGUGAT dan Orang tua TERGUGAT tidak tahu sama sekali TERGUGAT bekerja di Malang selama 4 bulan.pada saat PENGGUGAT hamil 3 bulan sampai usia 7 bulan.Namun kebutuhan TERGUGAT tidak pernah kelihatan kekurangan,TERGUGAT sering pulang pergi dan setiap pulang selalu dalam keadaan Mabuk. Pada saat beberapa hari di rumah TERGUGAT selalu membeli rokok yang mahal setiap harinya,yaitu Djarum Black seharga Rp 15.000 pada masa itu. Dan PENGGUGAT yang sedang dalam keadaan hamil tidak pernah diberi nafkah sedikitpun. Setiap TERGUGAT di rumah selalu keluar malam dan pulang menjelang pagi.jika PENGGUGAT memiliki uang selalu saja diminta oleh TERGUGAT.PENGGUGAT bersama orang tua TERGUGAT selalu memohon kepada TERGUGAT untuk keluar dari PT itu,namun TERGUGAT menolak dengan menjanjikan akan mendapat gaji. Ketika telah lewat tanggal yang dijanjikan PENGGUGAT menanyakan uang tapi TERGUGAT selalu saja marah- marah dan sering pulang tanpa mengabari PENGGUGAT dan entah TERGUGAT pergi kemana dan tidur dimana. Temyata faktanya TERGUGAT dari awal bekerja di Malang telah menjalin hubungan gelap dengan wanita lain yaitu mantan pacar TERGUGAT. Dan hubungan ini berlangsung selama 3 tahun tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT, bahkan membuat status berpacaran di media social yang

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 40 Hal,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui banyak orang. menurut pengakuan pacar TERGUGAT, sering kali TERGUGAT bilang ingin menceraikan PENGGUGAT.

3. Bahwa pada poin 4 memang benar TERGUGAT berdagang buah mangga, menurut pengakuan TERGUGAT keuntungan dari berdagang mangga sangat besar. Namun TERGUGAT hanya memberi nafkah kepada PENGGUGAT sebesar Rp 25.000 / hari untuk belanja dan kebutuhan 2 orang anaknya. Dan PENGGUGAT sama sekali tidak punya hutang pribadi, hutang adalah milik TERGUGAT yang seluruhnya digunakan untuk modal dagang, namun setelah musin mangga selesai TERGUGAT tidak mempunyai uang sama sekali bahkan untuk membayar cicilan modal pun tidak bias. Dalam bisnis mangga ini PENGGUGAT juga ikut andil mencari pelanggan luar kota bahkan selalu memberikan modal di awal. Dan semua dikelola oleh TERGUGAT. Saat dagang mangga TERGUGAT berhutang kepada sepupu PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000 dan TERGUGAT tidak bertanggung jawab malah memblokir nomor sepupu PENGGUGAT tersebut. Lalu sepupu PENGGUGAT kerumah orang tua PENGGUGAT dan akhirnya dilunasi oleh saudara PENGGUGAT yang sampai sekarang belum juga dikembalikan oleh TERGUGAT. Pada saat berdagang mangga TERGUGAT pernah menuduh PENGGUGAT mengambil uang di pengepul mangga setempat sebesar Rp 900.000 tanpa adanya bukti. PENGGUGAT mengajak ketempat pengepul tersebut namun TERGUGAT malah mengamuk dan sedang dalam keadaan mabuk. Padahal PENGGUGAT tidak mengenal pengepul tersebut dan PENGGUGAT tidak bisa naik motor pada saat itu, namun TERGUGAT tetap mengamuk hingga tetangga dan sepupu TERGUGAT dating meleraikan.

4. Bahwa setelah bisnis mangga, TERGUGAT beralih berjualan Bawang merah dan mengaku membeli di Pasar Agrobis Babat pada malam hari. Bawang merah yang dibeli masih dalam keadaan segar dan berdunduk. Bawang merah dipotong di rumah dan dijual oleh PENGGUGAT di Pasar desa Klotok dan diantar oleh TERGUGAT. Namun belum lama berjualan

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 10 dari 40 Hal,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawang merah pada bulan Desember 2019 TERGUGAT ditangkap warga karena mencuri bawang merah disawah yang terletak di Desa Bandungrejo Kec. Plumpang dan diamuk masa pada tengah malam, dan diamankan polisi setempat dan dibawa ke Polsek Plumpang, kemudian TERGUGAT dibebaskan dengan jaminan uang sebesar Rp 5.000.000 oleh orangtuanya. Dan TERGUGAT tidak bekeija beberapabulan setelah kejadian itu, dan PENGGUGAT hanya mengandalkan uang sebesar Rp 7.000 setiap harinya yang didapat hasil dari PENGGUGAT bekerja menata rambut palsu untuk setiap harinya .

5. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil TERGUGAT pada poin 5 bahwa PENGGUGAT mengambil koperasi Mekar sebesar Rp 3.000.000 dengan cicilan selama 1 tahun untuk dibelikan motor bekas untuk antar jemput anak ke sekolah. PENGGUGAT mencari via online namun jika ada yang menawarkan PENGGUGAT selalu meminta saran kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT selalu menolak dengan alasan tidak cocok, kemudian TERGUGAT meminta uang tersebut dengan alasan akan dibelikan motor oleh TERGUGAT karena kerabat dari teman TERGUGAT akan menjual motomya yang beralamat di Kec. Pucuk Kab. Lamongan. Pada tanggal 30 Oktober 2020 jam 8 Pagi, TERGUGAT bersama teman TERGUGAT Hary berangkat membeli motor, sampai pukul 19.00 TERGUGAT baru pulang dengan alasan menunggu si pemilik motor bekerja di Pabrik Semen Tuban. Menurut TERGUGAT motor tersebut seharga Rp 3.000.000 dengan STNK aktif hingga 2024 tanpa BPKB. Setelah kurang lebih 1 bulan dari pembelian TERGUGAT meminjam Koperasi RT sebesar Rp 1.000.000 pada tanggal 20 November 2020 dengan alasan untuk mencicil BPKB motor tersebut karena digadai oleh penjual motor sebesar Rp 2.000.000 dan sisanya akan dibayar setelah BPKB tersebut ditebus oleh penjual. Sepeda tersebut digunakan PENGGUGAT untuk berjualan makanan secara online untuk membantu ekonomi keluarga karena hasil dari menata rambut palsu sangatlah minim.

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 11 dari 40 Hal,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PENGGUGAT menolah Dalil TERGUGAT pada poin 6 karena pada tanggal 13 April 2021 atau 6 bulan setelah pembelian motor, TERGUGAT seperti orang kebingungan ingin mencari uang untuk modal dagang mangga lagi dengan alasan bekeja di pasir akan ditutup pada bulan puasa, padahal setiap harti teman bekerja TERGUGAT mengajak berangkat bekeja. TERGUGAT bemiati menjual kambing yang dibeli dari Ayah TERGUGAT 2 ekor seharga Rp 2.500.000 yang baru 2 bulan dibeli. Ayah TERGUGAT mengetahui jika kambing tersebut hendak dijual dan terjadilah pertengkaran antara TERGUGAT dan Ayah TERGUGAT. Orang tua TERGUGAT tidak setuju jika berdagang mangga lagi karena selalu saja rugi dan hanya mendapat banyak hutang apalagi pada saat itu mangga baru musim berbunga, karena tidak berhasil menjual kambing, TERGUGAT beralih hendak menjual motor tersebut. PENGGUGAT melarang keras hal tersebut termasuk orang tua TERGUGAT juga melarang karena sepeda tersebut untuk berdagang PENGGUGAT dan selama 8 tahun menikah baru bisa membeli motor. Namun TERGUGAT tetap akan menjual motor tersebut dan pada tanggal 14 April 2021 TERGUGAT memposting sepeda tersebut via Online Facebook. TERGUGAT memberitahu kepada PENGGUGAT jika akan ada Whatsapp yang menagih angsuran karena sebenarnya uang itu akan digunakan untuk melunasi kontrakan mangga, TERGUGAT mengaku mempunyai kontrakan mangga seharga Rp 15.000.000 dan pembayarannya kurang Rp 2.500.000 dan benar ada WA orang menagih angsuran namun PENGGUGAT curiga kenapa kontrakan disebut Angsuran. Akhirnya orang tua TERGUGAT setuju menjual kambing tersebut dan meminta adik ipar TERGUGAT membelinya. Orang tua TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk ikut bersama TERGUGAT saat membayar kontrakan mangga tersebut sebagai saksi, apakah benar uang itu untuk kontrakan mangga. Akhirnya pada tanggal 17 April 2021 TERGUGAT dan PENGGUGAT pergi ke daerah Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan karena TERGUGAT mengaku kontrakan tersebut ada disana. Namun setelah lama berputar-putar TERGUGAT tidak bisa menunjukkan dimana letak kontrakan tersebut, dan saat TERGUGAT bilang akan ke rumah pemilik mangga

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 12 dari 40 Hal,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut PENGGUGAT dilarang ikut kaena takut perjanjian batal jika PENGGUGAT ikut. PENGGUGAT menolak karena ingin tahu kebenarannya. Pada akhirnya TERGUGAT lebih memilih pulang dan sepanjang perjalanan TERGUGAT memarahi PENGGUGAT karena ingin ikut. TERGUGAT meminta PENGGUGAT meminta PENGGUGAT member keterangan palsu kepada orang tua TERGUGAT namaun PENGGUGAT menolak, sampainya di rumah TERGUGAT menemui orang tuanya terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu bahwa kontrakan mangga telah dibeli orang lain karena TERGUGAT telat membayar dan uangnya dikembalikan kepada orang tuanya. Setelah itu TERGUGAT keluar dan PENGGUGAT berinisiatif menghubungi orang yang menagih angsuran itu, dan orang itu mengaku beralamat di Desa Plandirejo (Padahal kontrakan mangga itu dilamongan) tetapi orang tersebut tidak memberi penjelasan ada urusan apa dengan TERGUGAT dan meminta PENGGUGAT menanyakan langsung kepada TERGUGAT, PENGGUGAT curiga itu ada urusan sepeda motor. PENGGUGAT kemudian menanyakan kepada teman yang diajak membeli sepeda yang bernama Hary dan ternyata benar menurut penjelasan Hary TERGUGAT membeli motor tersebut di Showroom Plandirejo. PENGGUGAT menunjukkan Foto WA yang menagih angsuran kepada Hary dan benar itu pemilik Showroom tersebut. Dan PENGGUGAT lantas menanyakan kepada TERGUGAT dan menunjukkan bukti chat dengan Hary, saat PENGGUGAT tidak di rumah TERGUGAT pergi dari rumah tanpa berpamitan dengan PENGGUGAT dan tidak pulang selama 3 hari. Dari situlah PENGGUGAT mengetahui bahwa motor tersebut adalah kreditan, dan PENGGUGAT memutuskan akan pulang ke kediaman orangtua PENGGUGAT, namun menunggu TERGUGAT pulang kerumah. Dan setelah pergi selama 3 hari TERGUGAT pulang dan PENGGUGAT meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya namun TERGUGAT menolak dan terjadilah pertengkaran. Akhirnya TERGUGAT akan menuruti keinginan PENGGUGAT dan meminta menunggu orang tua TERGUGAT pulang dari sawah untuk berpamitan, namun setelah kedua orangtuanya pulang TERGUGAT kembali menolak mengantarkan pulang PENGGUGAT, lalu

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 13 dari 40 Hal,*



PENGGUGAT menghubungi kakaknya untuk menjemput PENGGUGAT. Akhimya PENGGUGAT pulang ke kediaman orang tuanya pada tanggal 20 April 2021. Pemilik showroom meminta PENGGUGAT datang ketempatnya karena TERGUGAT tidak juga mengkonfirmasi dan ternyata uang yang dibawa TERGUGAT hanya dipakai DP setengahnya saja dan kurang dari 1 bulan TERGUGAT menambah uang DP sebesar Rp 1.000.000 dan cicilan motor tersebut 6 bulan sekali Rp 3.750.000 X 4 ( 2 Tahun ). Setelah itu motor tersebut dikembalikan oleh TERGUGAT ke showroom tersebut. Dan PENGGUGAT tidak tau lagi urusannya, dan PENGGUGATLAH yang membayar koperasi mekar yang digunakan untuk membeli motor sampai lunas.

7. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil TERGUGAT pada poin 7 bahwa setelah 1 minggu PENGGUGAT di kediaman Orang tuanya di xxxx xxxxxx Kec. Plumpang TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT menjemput PENGGUGAT, namun PENGGUGAT menolak karena sudah tidak tahan dengan kelakuan TERGUGAT, namun TERGUGAT memaksa ikut tinggal di kediaman orangtua PENGGUGAT di xxxx xxxxxx walaupun PENGGUGAT menolak dan tidak menerimanya. PENGGUGAT tidak pernah beresraan dengan laki-laki lain, PENGGUGAT hanya bercerita via chat WA dengan teman mas kecilnya semasa SD. Dan PENGGUGAT tidak pernah bertemu dengan orang tersebut sejak kelas 6 SD karena orang tersebut pindah ke Pulau Lombok pada tahun 2008 ( saat lulus SD) dan tidak pernah kembali ke Jawa lagi. TERGUGAT menggunakan alasan tersebut untuk pulang kembali ke kediamannya Ds. Karoman Banjararum Kec. Rengel. PENGGUGAT tidak melarang karena dari awal PENGGUGAT tidak setuju jika TERGUGAT ikut tinggal bersama dan itu hanya berlangsung selama 6 hari.

8. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil TERGUGAT pada poin 8, karena saat PENGGUGAT kembali ke kediaman Dsn. Karuman mengajak anak pertama berkunjung ke rumah orang tua TERGUGAT namun tidak

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 14 dari 40 Hal,*





diajak kembali ke kediaman PENGGUGAT, dan ketika PENGGUGAT menjenguk anak pertama di kediaman TERGUGAT, PENGGUGAT mendapat perlakuan tidak baik dan kata-kata kasar dari ayah TERGUGAT dan Ayah TERGUGAT mengancam akan membuat PENGGUGAT tidak bias lagi bertemu dengan anaknya lagi. Karena Ayah TERGUGAT bilang sudah menyewa pengacara untuk mengambil Hak asuh kedua anak PENGGUGAT dan PENGGUGAT tidak boleh menemui kedua anaknya lagi. Dan pada mas itu TERGUGAT kembali menghubungi mantan pacarnya dan orang itu memaki-maki PENGGUGAT karena tidak dari dulu saja berpisah, karena orang tersebut sudah berstatus istri orang .

9. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil TERGUGAT pada poin 9 yaitu pada tanggal 5 Juni 2021 TERGUGAT kembali kerumah PENGGUGAT di xxxx xxxxxx bersama anak pertama dan memohon untuk diterima rujuk kembali dan tinggal bersama di kediaman orangtua PENGGUGAT, dan mengatakn jika orangtua TERGUGAT telah mengurus Hak Asuh kedua anaknya agar PENGGUGAT tidak bisa lagi bertemu dengan anaknya, pada akhirnya PENGGUGAT menerima tawaran rujuk kembali, namun TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah kepada PENGGUGAT, bahkan barn 2 minggu tinggal bukannya memberi nafkah TERGUGAT malah meminta uang kepada PENGGUGAT untuk membayar Koperasi RT bulanan. Padahal setiap hari TERGUGAT berangkat kerja dan diberi bekal oleh PENGGUGAT setiap harinya. Setiap kali PENGGUGAT minta uang kepada TERGUGAT , TERGUGAT selalu mengatakan tidak punya uang karena semua uangnya diberikan kepada orang tua TERGUGAT, menurut keterangan TERGUGAT orantuanya selalu meminta uang kepadanya dan jika TERGUGAT menolak orantuanya akan marah-marah, dan TERGUGAT menurutinya karena takut harta warisan orangtua akan jatuh pada adik TERGUGAT seluruhnya. Dan TERGUGAT juga memberi keterangan bahwa ayah TERGUGAT Opname di RS. Umum Tuban 2 kali. Dan uangnya untuk membantu biaya Ayahnya sehingga tidak mampu memberi nafkah kepada PENGGUGAT, dan TERGUGAT selalu berpamitan

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 15 dari 40 Hal,*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT jika akan pulang malam karena akan menjenguk ayah TERGUGAT setelah pulang kerja . TERGUGAT berada di kediaman orangtua PENGGUGAT selama 3 bulan. Pada tanggal 11 September 2021 TERGUGAT kembali pulang kekediamannya di Dsn. Karuman Ds. Banjararum dengan membawa paksa anak pertama , TERGUGAT pulang karena telah membohongi PENGGUGAT masalah Kartu Keluarga yang katanya akan mengurus yang baru karena yang lama disita ayahnya atau mungkin dibawa pengacara. Setelah beberapa hari katanya mengurus di Balai Desa. KK tersebut sudah jadi namun ternyata itu adalah KK lama dan TERGUGAT tidak mengakui akhirnya PENGGUGAT menunjukan tanggal diterbitkan KK tersebut dan seketika TERGUGAT langsung pergi dari rumah PENGGUGAT.

10. Pada tanggal 19 September 2021 PENGGUGAT Bersama orangtua PENGGUGAT pergi kekediaman orangtua TERGUGAT untuk memutuskan kesepakatan berpisah, dan PENGGUGAT menanyakan perihal saat ayah TERGUGAT masuk RS apakah benar, namun TERGUGAT mengelak dan menjelaskan bahwa tidak pernah mengatakan kalau ayahnya sakit apalagi sampai masuk RS. TERGUGAT mengatakan kepada orangtua TERGUGAT bahwa PENGGUGAT hanya mengarang cerita

11. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil TERGUGAT pada pom 10 karena nafkah tersebut pantas menjadi nafkah madliyah karena pada kenyataannya adalah keinginan TERGUGAT untuk ikut tinggal di kediaman orangtua PENGGUGAT dan semua kebutuhan keluarga termasuk kebutuhan TERGUGAT semuanya PENGGUGAT lah yang mencukupi dan nafkah anak patut dikabulkan karena kebutuhan anak adalah kewajiban sang ayah untuk mencukupi selagi ayah masih mampu dan mempunyai tanggungjawab

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 16 dari 40 Hal,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAWABAN GUGATAN REKONVENSİ

1. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ menolak dalil PENGGUGAT REKONVENSİ pada poin 3, Karena TERGUGAT REKONVENSİ tetap akan meminta Hak Asuh Kedua Anaknya yang bernama **NAMA ANAK** iniur 8 tahun dan **NAMA ANAK** umur 3 tahun

2. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ menolak dalil PENGGUGAT REKONVENSİ pada poin 4 karena Ananda **NAMA ANAK** masih berumur 8 tahun dan anak dalam umur tersebut masih tergolong anak belum Mumayyiz. Dan PENGGUGAT REKONVENSİ tidak pernah ikut campur dalam hal mendidik anak baik urusan sekolah apalagi mengaji. Dan demi pertumbuhan Jasmani, Rohani dan sifat anak tersebut kedepannya TERGUGAT REKONVENSİ meminta Hak Asuh untuk kedua anaknya. karena PENGGUGAT REKONVENSİ memiliki sifat yang buruk suka mabuk mabukan, suka berbohong, bahkan Ananda **NAMA ANAK** sering diajak berbohong oleh PENGGUGAT REKONVENSİ agar dipercaya oleh TERGUGAT REKONVENSİ. Dan anak tersebut menurut karena jika menolak takut dimarahi oleh PENGGUGAT REKONVENSİ. untuk itu anak belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Dan Ananda **NAMA ANAK** dididik dengan baik dari kecil oleh TERGUGAT REKONVENSİ hingga selalu mendapat juara sekolah maupun mengaji

3. Bahwa setelah baru pisah dengan TERGUGAT REKONVENSİ, PENGGUGAT REKONVENSİ telah menipu TERGUGAT REKONVENSİ yang bekerja sebagai sales Yakult dengan cara memesan Yakult 20 Pack Via WA, dan mengaku sebagai wanita yang beralamat di Dsn. Dolok Ds. Klotok . namun pada saat akan bertemu ternyata tidak jadi diambil. PENGGUGAT REKONVENSİ menggunakan foto wanita yang berstatus janda yang beralamat di Desa sebelah PENGGUGAT REKONVENSİ. Yang memang dari dulu kenal dengan PENGGUGAT REKONVENSİ dan

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 17 dari 40 Hal,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin sekarang telah menjalin hubungan dengan orang tersebut, untuk itu PENGGUGAT REKONVENSI yang memiliki sifat seperti itu akan membawa contoh yang buruk kepada anaknya.

4. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI saat dilakukan mediasi menyetujui jika anak ikut dengan TERGUGAT REKONVENSI jika memang anaknya mau. Bahwa dengan sifat- sifat dan latar belakang PENGGUGAT REKONVENSI , mohon TERGUGAT REKONVENSI ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh kedua anak yaitu Ananda **AHMAD KAZAN OZI AL FAWWAZ** umur 8 tahun dan **NAMA ANAK** umur 3 tahun. Tanpa mengurangi atau membatasi Hak PENGGUGAT REKONVENSI sebagai ayah kandung untuk mengunjungi sewaktu-waktu selama tidak mengganggu jam sekolah, mengaji dan istirahat

Berdasarkan uraian tersebut maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 2306/Pdt.G/2021/PA.TBN ini agar memeberikan putusan sebagai berikut

### Dalam KONVENSI

- Menolak jawaban pertama TERGUGAT seluruhnya

### Dalam REKONVENSI

- Menolak gugatan PENGGUGAT REKON VENSI
- Menetapkan TERGUGAT REKONVENSI sebagai Pemegang Hak Asuh kedua Anak sebagaimana menurut KHI ( KOMPLIKASI HUKUM ISLAM ) maka Hak Asuh akan diputus oleh Pengadilan Agama seperti yang tercantum pada pasal 105 Instruksi Presiden No.1 tahun 1991, dimana salah satunya

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 18 dari 40 Hal,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas tentang anak yang belum berusia 12 Tahun atau belum Mumayyiz akan diserahkan pada pihak ibu. Sedangkan ketika anak yang sudah Mumayyiz maka pemeliharaan anak diserahkan kepada anak itu sendiri pilihannya. Dan biaya pemeliharaan ditanggung Ayahnya dan Hak Asuh akan jatuh pada Ibunya selama Ibunya masih sehat wal'aflat tidak dalam gangguan jiwa dan tidak dalam penjara.

Atau apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, ataupun dalam Repliknya kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam duplik ini;
2. Bahwa dalil Penggugat dalam replik pada posita nomor 2, 3 dan 4 adalah tidak benar dan merupakan kebohongan dan Penggugat karena itu Tergugat menolaknya dan Tergugat tetap pada jawabannya karenan itu bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, dimana setiap apapun termasuk awal berumah tangga Tergugat selalu jujur dan terbuka kepada Penggugat dengan setiap permasalahan terutama perihal keuangan, apa mungkin Tergugat membohongi orang yang Tergugat sayangi, jelaslah tidak;
3. Bahwa Tergugat menolak relic Penggugat posita 5, 6, 7, 8 dan 9 karena hal itu mengada-ada, yang benn- demi membahagiakan Penggugat, Tergugat rela untuk kredit motor second uengan cara bayar musiman, namun karena ada pandemic Covit-19 kerja Penggugat tak bisa

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 19 dari 40 Hal,*



maksimal sehingga cicilan motor menjadi terganggu dan Penggugat tidak mensupot Tergugat malahan mencaci dan menghina Tergugat seenaknya, dari masalah motor milah pertengkaran besar dimulai; Tergugat ikut dirumah orang tua Penggugat itu hanya sementara untuk meredam keadaan rumah tangga seletak emosi dan kemaran Penggugat mereda baru kembali kerumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Namun keadaan tidak sebagaimana yang diharapkan malahan Tergugat dikecewakan oleh Penggugat yang sengaja bermesraan dengan laki-laki lain dihadapan Tergugat dengan memegang satu Hp bersama-sama lai-laki lain itu tanpa menghiraukan Tergugat yang ada dihadapannya, Tergugat mengingatkan Penggugat seketika namun tidak dihiraukan oleh Penggugat;

Oleh karena itu Tergugat memuluskan mengajak Penggugat-kembali Tee

rumah kediaman bersama namun Penggugat menolaknya malahan mencaci maki Tergugat, sedangkan Tergugat tetap pulang ke Kediaman bersama bersama anak pertama dan Penggugat tetap menolak pulang dan tinggal dirumah orang tuannya bersama anak kedua;

4. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSİ:**

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil rekonpensinya, menolak dalil Rekonpensi Tergugat Rekonpensi dan segala yang tertuang dalam Pokok Perkara mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonpensi ini sebagai satu kesatuan yang utuh;

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 20 dari 40 Hal,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa walaupun Tergugat Rekonpensi tetap bersikukuh pada alasan gugatannya, karenanya Penggugat Rekonpensi demi keadilan menuntut hak Penggugat Rekonpensi yaitu atas hadlonah dan kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu ananda Ahmad Razan Ozi A1 Fawwaz umur 8 tahun dan ananda Nama anak umur 3 tahun;

3. Bahwa faktannya Tergugat Rekonpensi yang saat ini bekerja sebagai sales yakult dimana hampir seluruh waktunya siang hari berada diluar rumah. sedangkan anak diasuh oleh orang tuannya yang sudah renta sehingga takkan mungkin orang tua Tergugat Rekonpensi akan mampu mengasuh duan anak sekatigus; sedangkan kalau anak pertama diasuh oleh Penggugat Rekonpensi dan selama ini dirawat dan diasuh oleh orang tua Penggugat Rekonpensi yang masih lebih muda dari pada orang tua Tergugat Rekonpensi dimana setiap harinya sudah dekat dengan Penggugat maupun orang tua Penggugat Rekonpensi. Ananda Ahmad Razan Ozi A1 Fawwaz umur 8 tahun Selama dalam asuhan Penggugat Rekonpensi juga masih tetap dirawat di didik dan diasuh dengan baik dan benar sebagaimana anak yang lainnya dan anandajuga selama ini krasan, nyaman dan baik-baik saja;

4. Bahwa ananda Ahmad Razan Ozi A1 Fawwaz umur 8 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sebagaimana gugatan Penggugat asal posita 2 Penggugat Rekonpensi secara psikologi sangat dekat dengan Penggugat Rekonpensi dimana selama pisah ini ikut dan dalam asuhan Penggugat Rekonensi disayangi, dirawat, disekolahkan, dididik mengaji dan hal-hal baik lainnya sebagaimana anak pada umumnya maka Penggugat Rekonpensi mohon untuk demi untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelaktual dan agamanya, ananda Ahmad Razan Ozi A1 Fawwaz umur 8 tahun

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 21 dari 40 Hal,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/Hadlonah, tanpa mengurangi dan membatasi hak Tergugat Rekonpensi sebagai Ibu kandung<sup>1</sup> untuk menjengunjungi sewaktu-waktu selama tidak mengganggu jam-sekolah, mengaji dan istirahat ananda Ahmad Razan Ozi A1 Fawwaz;

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi menyerahkan hak asuh/hadlonah ananda Ahmad Azzam Dwi A1 Fawwaz umur 3 tahun kepada Tergugat Rekonpensi yang selama pisah ini berada dalam asuhannya sebagaimana gugatan Penggugat asal posita 2 tanpa mengurangi dan membatasi hak Penfugut Rekonpensi sebagai ayah kandung untuk mengunjungi sewaktu-waktu selama tidak mengganggu jam sekolah, mengaji dan istirahat;

6. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak replik Tergugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai diatas, Maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI :

- Menolak alasan dan gugatan Pengugat seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 22 dari 40 Hal,*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh/hadlonah anada Ahmad Razan Ozi A1 Fawwaz umur 8 tahun;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat-Tergugat Rekonvensi; .

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 199/05/IV/2013, tanggal 06 April 2013, yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK KTP : 3523174904960004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

### B.SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 23 dari 40 Hal,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan dan Tergugat pernah kredit sepeda motor tanpa pengetahuan Penggugat sehingga banyak yang menagih ke Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.NAMA ANAK umur 8 tahun, 2.NAMA ANAK umur 3 tahun, dan sekarang anak yang pertama dalam asuhan Tergugat dan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan.
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat pernah mengambil tanaman bawang dan Tergugat pernah kredit sepeda motor tanpa pengetahuan Penggugat sehingga banyak yang menagih ke Penggugat.

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 24 dari 40 Hal,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling berhubungan layaknya pasangan suami istri.

- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUFYAN HARDIANSYAH, NIK 3523142510880001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUFYAN HARDIANSYAH, No 3523141410160002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK, No 3523-LT-18012017-0054, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Kelompok Bermain atas nama NAMA ANAK, No 013028/TP.PKK/Kab Tuban/2018, yang dikeluarkan oleh Yayasan penggerak PKK xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama NAMA ANAK, No 0054607/A/2020, yang dikeluarkan oleh Yayasan

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 25 dari 40 Hal,*



TK Dharma Wanita Ds Banjararum Rengel -Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Buku Prestasi dan Hafalan Santri atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Yayasan Mabin TRQ An-Nadliyah PP Langitan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

**B.SAKSI:**

Saksi 1, Sutamhar bin Sakir, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.NAMA ANAK umur 8 tahun, 2.NAMA ANAK umur 3 tahun, dan sekarang anak yang pertama dalam asuhan Tergugat dan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis ;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Tergugat
- Bahwa pertengkaran mereka disebabkanPenggugat minta sepeda motor baru akan tetapi dapat sepeda motor seceen sehingga Penggugat merasa kecewa dan banyak yang menagih ke Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah selama 8 bulan;

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 26 dari 40 Hal,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah mereka telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Saksi 2, Suwari binti Sidik, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat pernah mengambil tanaman bawang dan Tergugat pernah kredit sepeda motor tanpa pengetahuan Penggugat sehingga banyak yang menagih ke Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 27 dari 40 Hal,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada SHODIKUN, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jln Manalagi I No. 09 Perbon Tuban - Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Nopember 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register Surat Kuasa Nomor 964/Adv/11/2021/PA.Tbn, tanggal 08 Nopember 2021, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada para advokad tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili pemberi kuasa dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 28 dari 40 Hal,*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu FARUQ ABDIL HAQ, SHI., MHI., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 29 dari 40 Hal,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 dan T.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 berupa fotokopi berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan kutupan Akta Kelahiran an. Tergugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.4,T.5 dan T.6 berupa fotokopi Keterangan Tamat Belajar Kelompok, menerangkan bahwa anak tersebut pembelajaran dari asuhan Tergugat;

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 30 dari 40 Hal,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, surat bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.NAMA ANAK umur 8 tahun, 2.NAMA ANAK umur 3 tahun, dan sekarang anak yang pertama dalam asuhan Tergugat dan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April Tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan dan Tergugat pernah kredit sepeda motor tanpa pengetahuan Penggugat sehingga banyak yang menagih ke Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup;

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 31 dari 40 Hal,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 32 dari 40 Hal,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai dimuka menegaskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1) NAMA ANAK umur 8 tahun sekarang anak yang pertama dalam asuhan Tergugat, 2) NAMA ANAK umur 3 tahun, anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak adalah menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri (Penggugat dan Tergugat), Penggugat dan Tergugat

Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 33 dari 40 Hal,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban mengasuh, merawat dan mendidiknya sampai dewasa atau mandiri, memberikan kecukupan sandang, pangan, pendidikan dan kesehatannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, meskipun kedua orang tua tersebut berpisah/cerai;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa anak bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat, maka demi kelangsungan hidup, maka hakim secara *ex officio* menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah setiap bulannya, sebagaimana ditegaskan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (vide Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa besarnya kewajiban nafkah anak tersebut yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat terhadap seorang anak bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah terhadap seorang anak bernama NAMA ANAK, sekurang-kurangnya sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) atau sudah menikah, sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tertanggal 10 November 2004;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi (TERGUGAT) dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi (PENGGUGAT) yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, untuk selanjutnya dalam uraian putusan ini akan disebut dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 34 dari 40 Hal,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang ada dalam konvensi sepanjang yang ada kaitannya dengan gugatan reconvensi maka harus dinyatakan sebagai bagian pertimbangan hukum yang tidak terpisahkan dalam reconvensi disini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama NAMA ANAK, umur 8 tahun dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah adalah kepada siapa pengasuhan (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak tersebut tersebut ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya begitu juga Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya, sehingga masing-masing dibebani pembuktian yang sama, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Reconvensi telah mengajukan buktibukti T3 dsampai dengan T.6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka. Sedangkan Tergugat Reconvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai dimuka menegaskan bahwa perkawinan Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK, umur 8 tahun yang sekarang berada pada pengasuhan Penggugat Reconvensi dan NAMA ANAK, perempuan, umur 3 tahun yang sekarang berada pada pengasuhan Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai masalah pengasuhan anak (*hadhanah*) secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan beberapa pasal yang mengaturnya sebagai berikut :

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 35 dari 40 Hal,*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2);
- b. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) dan (2);
- c. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 77 ayat (3), Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf dan Pasal 156;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat adalah termasuk anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun). Anak yang belum *mumayyiz* adalah anak yang belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk, antara yang bermanfaat dan yang *mafsadat* (berbahaya) bagi dirinya, sehingga tidak dapat menentukan pilihan terbaik untuk dirinya sendiri kedepannya oleh karenanya harus berada pada pengawasan dan pengasuhan orang tua kandung sendiri, meskipun mereka telah bercerai bukan dalam asuhan orang lain untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. (Vide Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa norma hukum pada Pasal 105 huruf (a) KHI mengenai pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun menjadi hak ibunya, menurut Majelis Hakim adalah *tidak bersifat imperatif* (mutlak/keharusan/memaksa) namun hanya *fakultatif* (mengatur) dan sangat *kondisional*. Jika seorang anak yang sudah cukup lama telah diasuh oleh ayahnya atau oleh ibunya dengan baik dan nyaman serta telah terpenuhi hak-hak anak tersebut, maka hubungan dan pola asuh antara anak-anak dengan ayah atau ibunya yang selama ini berjalan dengan *kondusif* akan terganggu apabila kemudian dialihkan kepada ibu atau ayahnya, sedangkan hakikat *hadhanah* yang sebenarnya yaitu demi kepentingan yang terbaik bagi anak, baik itu berada pada bapak atau ibunya, yang terpenting adalah berada pada orang tua kandungnya. Hal ini telah sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-

Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 36 dari 40 Hal,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa hakikat *hadhanah* adalah semata-mata berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak demi pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya sehingga terpenuhi hak-haknya, bukan untuk kepentingan individual (*egoisme*) orang tua masing-masing. Oleh karenanya yang menjadi penekanan adalah sejauhmana orang tua (ayah atau ibu) telah mengasuh, mendidik dan memberikan perhatian dalam pertumbuhan jasmani, rohani dan kecerdasannya serta pendidikan agama anak tersebut. Sehingga *hadhanah* (hak pengasuhan anak) bukan untuk diperebutkan antara ayah dan ibu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh fakta hukum bahwasanya anak pertama bernama NAMA ANAK, umur 8 tahun selama berpisah telah diasuh oleh ayahnya (Penggugat Rekonvensi), begitu sebaliknya anak yang kedua bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun telah diasuh oleh ibunya (Tergugat Rekonvensi), masing-masing diasuh oleh bapak dan ibunya dengan baik dan nyaman serta telah terpenuhi hak-hak anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk hak asuh (*hadhanah*) anak bernama NAMA ANAK, laki – laki, umur 8 tahun berada pada pengasuhan (*hadhanah*) Pengugat Rekonvensi dan anak bernama NAMA ANAK, laki-laki, umur 3 tahun, berada pada pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat Rekonvensi, kemudian setelah anak-anak tersebut berumur diatas 12 tahun (*mumayyiz*) diserahkan kepada anak-anak tersebut dengan diberikan hak untuk memilih (*opsi atau khiyar*) pengasuhan (*hadhanah*) kepada Penggugat Rekonvensi (ayah) atau Tergugat Rekonvensi (ibu);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) anak tersebut, akan tetapi tidak harus menghalangi atau memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung dan Penggugat Rekonvensi selaku

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 37 dari 40 Hal,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung, dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masing-masing baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, menjenguk dan seterusnya kepada anak yang pada masing-masing pada Penggugat dan Tergugat, sepanjang untuk kebaikan (*kemaslahatan*) demi pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan kecerdasan serta demi terpenuhinya hak-hak anak. (vide Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017);

Menimbang, bahwa tidak memberi hak akses baik kepada Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi terhadap anak yang berada pada pengasuhan (*hadhonah*) masing-masing dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhonah*, sebagaimana ditegaskan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah terhadap seorang anak bernama NAMA ANAK, laki-laki, umur 3 tahun,

*Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 38 dari 40 Hal,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun);

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama NAMA ANAK, laki-laki, umur 8 tahun, berada pada pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, dengan memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak tersebut;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

4. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Abd. Wahid, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamdan, S.H. dan Drs. Muntasir, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WAWAN,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Abd. Wahid, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 39 dari 40 Hal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hamdan, S.H.

Drs. Muntasir, M.H.P

Panitera Pengganti,

WAWAN,SH

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	950.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.070.000,00</b>

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan. Nomor. 2306/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 40 dari 40 Hal,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)